



Analisis Hukum Terhadap Fenomena Ketakutan Untuk Menikah Dikalangan Generasi Muda Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan

Ziva Uswandres Fareza¹, Rezi Tri Putri², Rahmat Aripin³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Barat¹⁻³

Email Korespondensi: zivauswandresfareza2003@gmail.com, rezitriputri0209@gmail.com, rahmataripinaripin@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the growing phenomenon of fear of marriage, known as "marriage is scary", among young generation in Indonesia. This phenomenon arises from various social, psychological, and economic factors that contribute to anxiety about the institution of marriage. Using a normative juridical methode with a qualitative approach, the research analyzes law number 1 of 1974 on marriage, related literature, and relevant empirical studies. The findings reveal that while the marriage law provides a solid legal framework that governs right and obligation whitin marriage, it has yet to fully respond to the psychosocial needs and evolving values of contemporary society. The fear of marriage is thus not only an individual issue but one requiring an adaptive legal and social response. Thr study concludes by recommending a synergy between legal regulation and social progams, including comprehensive premarital edaucation and counseling, to addres young people's marriage anxiety and to support proactive policy development by the government and related institutaion.

Kata kunci: law number 1 of 1974, fear of marriage, young generation, marriage law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena ketakutan menikah yang semakin berkembang di kalangan generasi muda Indonesia, dikenal dengan istilah " marriage is scary". Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor sossial, psikologi dan ekonomi yang memunculkan kecemasan terhadap institusi perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, literatur terkait, dan hasil studi empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum dalam undang-undang perkawinan memberikan dasar hukum yang kuat, namun belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan sosial dan psikologis yang dialami generasi muda. Fenomena ketakutan menikah memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif, disertai edukasi dan pendampingan pranikah yang kompherensif guna membangun kesiapan mental dan social calon pengantin. Penelitian ini menyimpulkan perlunya perlunya sinergi antara regulasi hukum dan progam sosial untuk mengatasi kecemasan generasi muda terhadap

Kata Kunci: undang-undang nomor 1 tahun 1974, ketakutan menikah, hukum perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang fundamental dan universal yang telah berlangsung sejak masa lampau sebagai pilar utama pembentukan keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, perkawinan bukan sekedar hubungan personal antar dua individu, melainkan institusi yang memiliki dimensi hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Oleh karenanya, negara hadir melalui regulasi hukum untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan moralitas sosial. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang akan menjadi payung hukum utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar, tata cara, persyaratan, hingga konsekuensi hukum dari perkawinan di Indonesia (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, 2019). Namun, belakangan ini muncul fenomena sosial yang cukup signifikan, khususnya dikalangan generasi muda, yakni ketakutan atau kecemasan untuk melangsungkan pernikahan. Fenomena ini dapat dilihat dari semakin menurunnya angka pernikahan dan meningkatnya usia rata-rata menikah di Indonesia. Faktor-faktor penyebab ketakutan ini sangat kompleks, mulai dari persepsi ketidakpastian ekonomi, ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga , tingginya angka perceraian yang menimbulkan stigma negatif, hingga perubahan nilai-nilai sosial yang mengedepankan kebebasan individu dan karier. Ketakutan ini tidak hanya berdampak pada aspek pribadi, namun berimplikasi luas terhadap kestabilan sosial dan pertumbuhan penduduk nasional.

Fenomena ini sangat krusial dikaji terutama dari perspektif hukum perkawinan yang berlaku, karena hukum memiliki peran penting dalam mengatur, melindungi, dan memberikan kepastian terkait hubungan perkawinan. Dalam konteks Undang-undang tentang Perkawinan, ketakutan menikah di kalangan generasi muda dapat memunculkan persoalan baru, seperti ketidaktegasan perlindungan hukum bagi pasangan yang ragu, ketidakjelasan status hukum atas hubungan di luar perkawinan , serta optimalisasi perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar nikah. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur ketentuan usia minimal menikah dan persyaratan administrasi yang kerap menjadi kendala di kalangan generasi muda, sehingga dapat turut memperkuat ketakutan tersebut (munawar, 2023). Lebih jauh, fenomena ini juga membuka ruang untuk mengidentifikasi apakah ketentuan hukum yang ada saat ini sudah mampu merespons dinamika sosial dan kebutuhan generasi muda secara memadai. Apakah regulasi perkawinan perlu mengalami penyesuaian agar lebih adaptif dan mampu memberikan solusi terhadap fenomena ketakutan menikah? Ataukah perlindungan hukum yang sudah ada justru dapat menjadi instrumen untuk mengatasi keresahan tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap ketakutan menikah pada generasi muda dengan melibatkan aspek hukum melalui lensa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1974).

Fenomena ketakutan menikah di kalangan generasi muda merupakan refleksi dari perubahan struktur sosial yang terjadi secara signifikan dalam

masyarakat kontemporer. Modernisasi yang ditandai dengan percepatan arus informasi, perubahan nilai keluarga, serta meningkatnya individualisme telah memengaruhi cara generasi muda memaknai relasi personal dan institusi perkawinan. Perkawinan yang sebelumnya dipandang sebagai tahapan hidup yang bersifat alamiah dan hampir tidak terpisahkan dari kedewasaan sosial, kini justru dipersepsikan sebagai pilihan yang penuh risiko dan ketidakpastian. Perubahan cara pandang ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma sosial yang patut dikaji secara serius, khususnya dari perspektif hukum.

Media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap perkawinan. Narasi yang berkembang di ruang digital kerap menampilkan realitas perkawinan secara parsial, dengan penekanan pada konflik, kegagalan, dan pengalaman traumatis yang dialami oleh pasangan suami istri. Konten semacam ini, meskipun tidak selalu merepresentasikan keseluruhan realitas perkawinan, secara tidak langsung membentuk opini publik bahwa perkawinan merupakan sumber penderitaan emosional dan tekanan psikologis. Dalam jangka panjang, paparan informasi yang bersifat repetitif ini dapat menumbuhkan ketakutan kolektif terhadap perkawinan, terutama di kalangan generasi muda yang masih berada pada tahap pencarian jati diri dan kestabilan emosional.

Selain pengaruh media sosial, pengalaman empiris yang dialami secara langsung maupun tidak langsung juga turut memperkuat ketakutan menikah. Tingginya angka perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta konflik berkepanjangan dalam keluarga menjadi pengalaman sosial yang sering disaksikan oleh generasi muda di lingkungan terdekat mereka. Pengalaman tersebut menimbulkan trauma psikologis dan ketidakpercayaan terhadap institusi perkawinan. Generasi muda kemudian cenderung membangun mekanisme pertahanan diri dengan cara menunda atau bahkan menolak perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi penderitaan di masa depan.

Faktor ekonomi juga menjadi determinan utama dalam membentuk ketakutan menikah. Ketidakstabilan ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta meningkatnya biaya hidup menempatkan generasi muda dalam kondisi yang serba tidak pasti. Dalam konstruksi sosial saat ini, perkawinan seringkali dikaitkan dengan tuntutan finansial yang tinggi, seperti kepemilikan rumah, kestabilan pekerjaan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri. Ketika tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi, generasi muda merasa tidak layak untuk menikah, meskipun secara biologis dan sosial telah memasuki usia dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak lagi dipahami sebagai proses membangun kehidupan bersama, melainkan sebagai pencapaian yang harus dipenuhi secara sempurna sejak awal.

Dari perspektif hukum, fenomena ini menimbulkan persoalan yang cukup kompleks. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirancang dalam konteks sosial yang berbeda dengan kondisi masyarakat saat ini. Pada masa pembentukannya, perkawinan masih dipandang sebagai institusi yang bersifat stabil dan relatif homogen secara nilai. Namun, seiring dengan perubahan sosial yang pesat, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali relevansi norma-norma

hukum perkawinan dalam menjawab tantangan yang dihadapi generasi muda. Ketakutan menikah menjadi indikator bahwa hukum perkawinan belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan psikologis masyarakat modern. Hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang mampu mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam konteks perkawinan, hukum seharusnya tidak hanya mengatur syarat sah dan akibat hukum dari suatu perkawinan, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para pihak yang akan memasuki ikatan tersebut.

Ketika generasi muda merasa bahwa perkawinan lebih banyak membawa risiko daripada perlindungan, maka hal ini menunjukkan adanya kegagalan fungsi hukum dalam menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan seringkali dipersepsikan secara timpang. Beban tanggung jawab ekonomi dan sosial yang lebih besar pada salah satu pihak dapat menimbulkan ketakutan akan ketidakadilan dalam perkawinan. Persepsi ini semakin diperkuat oleh narasi sosial yang menyoroti ketimpangan peran gender dan konflik dalam rumah tangga. Padahal, secara normatif, hukum perkawinan Indonesia menekankan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial inilah yang perlu dikaji secara kritis.

Lebih jauh, ketakutan menikah juga berkaitan dengan lemahnya edukasi hukum perkawinan di kalangan generasi muda. Banyak individu yang memasuki usia dewasa tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban hukum dalam perkawinan. Ketidaktahuan ini menimbulkan kecemasan karena perkawinan dipersepsikan sebagai wilayah yang penuh ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui edukasi hukum dan pendampingan pranikah menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan generasi muda terhadap institusi perkawinan.

Dalam konteks pembangunan nasional, fenomena ketakutan menikah tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat semata. Penurunan angka perkawinan dan kelahiran memiliki implikasi serius terhadap struktur demografi dan keberlanjutan pembangunan. Negara memiliki kepentingan strategis untuk memastikan bahwa institusi keluarga tetap berfungsi secara optimal sebagai fondasi masyarakat. Oleh karena itu, kajian hukum terhadap fenomena ketakutan menikah menjadi sangat relevan untuk memberikan landasan akademik bagi perumusan kebijakan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Ketakutan menikah yang meluas juga berpotensi menggeser nilai-nilai sosial yang selama ini menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bukan hanya institusi hukum, tetapi juga sarana pembentukan nilai moral, solidaritas sosial, dan tanggung jawab antar generasi. Ketika generasi muda menjauh dari perkawinan, maka nilai-nilai tersebut berisiko mengalami degradasi. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena ketakutan menikah merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan adaptif untuk memahami serta merespons fenomena ini. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut masih relevan dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan generasi muda.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengingat perkawinan merupakan fondasi pembentukan keluarga yang sehat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Dengan meningkatnya ketakutan untuk menikah, maka dapat dipastikan akan muncul dampak negatif jangka panjang, seperti menurunnya angka kelahiran, perubahan struktur demografi, serta potensi munculnya berbagai masalah sosial lainnya seperti pengabaian tanggung jawab orang tua, anak jalan, dan kriminalitas (kementerian agama republik indonesia, 2025). Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam untuk menemukan solusi hukum yang tepat dan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tentang zaman tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mempelajari ketentuan perundang-undangan terkait, pendapat para ahli hukum, serta mengaji data sosial yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi hukum perkawinan dalam menghadapi fenomena ketakutan menikah, serta memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum perkawinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena ketakutan untuk menikah yang tengah melanda generasi muda Indonesia, yang dikenal dengan istilah “marriage is scary” atau gamophobia, merupakan manifestasi kompleks. Contoh:

Table



Gambar 1: data 5 tahun terakhir

Dari kecemasan sosial, psikologis, dan ekonomi yang patut mendapat perhatian srius. Berdasarkan analisis terhadap literatur dan data sosial terkini, terdapat lima faktor utama yang menimbulkan ketakutan ini, yaitu ketakutan terhadap pasangan, ketidakpastian masa depan, kekhawatiran konflik rumah tangga, ketakutan finansial, serta pengaruh media sosial(badan pusat statitik, 2025).

Ketakutan terhadap pasangan kerap berakar dari pengalaman traumatis yang disaksikan maupun dialami, seperti kekerasan dalam rumah tangga maupun perceraian yang tinggi di sekitar mereka. Hal ini diperkuat oleh narasi media sosial yang sering membagikan cerita negatif tentang pernikahan, sehingga menimbulkan persepsi risiko yang tinggi. Faktor ketidakpastian masa depan, seperti ketidakstabilan perkejaran dan tekanan ekonomi, juga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kesiapan finansial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, tekanan budaya dan sosial yang mewajibkan standar tinggi terhadap pernikahan yang “sempurna” membuat generasi muda semakin enggan mengambil keputusan untuk menikah.

Secara hukum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal, persetujuan kedua belah pihak, dan perlindungan hak-hak suami istri agar perkawinan dapat berjalan harmonis. Namun, ketentuan hukum tersebut belum mengakomodasi secara langsung realitas psikososial yang ikut mempengaruhi kesiapan menikah, khususnya generasi muda masa kini. Prosedur administratif yang cukup ketat, dan kurangnya edukasi serta pendampingan pranikah, menjadi hambatan tambahan yang memperkuat ketakutan dan kecemasan dalam menjalani proses perkawinan. Dalam kajian hukum islam, konsep maslahah (kemaslahatan) menekankan pentingnya menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan sosial. Fenomena “marriage is scary” bisa di kategorikan sebagai potensi ancaman terhadap kelangsungan institusi perkawinan yang perlu penanggulangan preventif melalui edukasi dan kebijakan hukum yang adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma baku, melainkan sebagai instrumen yang memberikan perlindungan menyeluruh termasuk pendidikan emosional dan sosial agar calon pengantin tidak terjebak dalam ketakutan yang tidak rasional(ahmad, 2023)

Lebih lanjut, peran negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menyediakan program-program edukasi pranikah yang komprehensif dan pelayanan konseling psikologis yang mudah diakses. Hal ini untuk membina kesiapan mental dan sosial generasi muda dalam menghadapi tanggung jawab berumah tangga, serta mengurangi stigma dan ketakutan berlebihan yang sering dipicu oleh informasi yang kurang valid atau negatif. Kebijakan ini juga selaras dengan tujuan undang-undang perkawinan yang ingin membangun keluarga bahagia dan sejahtera sebagai fondasi pembangunan nasional(kemenag Ri, 2025)

Penurunan angka pernikahan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, menguatkan urgensi pengkajian ulang dan penyelesaian pendekatan hukum dan sosial terhadap fenomena ini. Pemerintah perlu berinovasi dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang lebih

responsif terhadap kebutuhan emosional dan psikologis generasi muda sekaligus menjaga nilai-nilai hukum positif yang mengatur perkawinan. Perlu dipahami bahwa fenomena ketakutan menikah tidak hanya bersumber dari faktor individual, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang membentuk cara berpikir generasi muda. Dalam konteks masyarakat modern, individu dihadapkan pada berbagai pilihan hidup yang semakin beragam, sehingga perkawinan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya jalan menuju kehidupan yang mapan dan bermakna. Pilihan untuk mengejar pendidikan tinggi, membangun karier, serta mengembangkan potensi diri sering kali diposisikan sebagai prioritas utama, sementara perkawinan ditempatkan sebagai agenda yang dapat ditunda. Pergeseran prioritas ini menunjukkan adanya transformasi nilai yang signifikan dalam memaknai tahapan kehidupan.

Transformasi nilai tersebut turut memengaruhi cara generasi muda memandang komitmen jangka panjang. Perkawinan yang secara normatif mengandung unsur keterikatan hukum dan moral dipersepsikan sebagai bentuk pembatasan kebebasan individu. Kekhawatiran akan hilangnya ruang personal, terbatasnya kebebasan berekspresi, serta meningkatnya tuntutan peran sosial menjadi alasan yang kerap dikemukakan oleh generasi muda dalam menunda keputusan menikah. Dalam kondisi ini, perkawinan tidak lagi dilihat sebagai ruang kolaborasi dan pertumbuhan bersama, melainkan sebagai potensi sumber konflik dan tekanan psikologis.

Dari sudut pandang sosiologis, ketakutan menikah juga berkaitan erat dengan melemahnya fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi utama. Perubahan pola pengasuhan, meningkatnya angka keluarga tidak utuh, serta berkurangnya kualitas komunikasi dalam keluarga berkontribusi terhadap terbentuknya pandangan negatif mengenai kehidupan rumah tangga. Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan konflik berkepanjangan cenderung mengembangkan sikap skeptis terhadap perkawinan, karena mereka tidak memiliki role model yang positif mengenai relasi suami istri yang harmonis. (goode, 2007)

Selain itu, globalisasi turut membawa nilai-nilai baru yang memengaruhi orientasi hidup generasi muda. Nilai kemandirian, pencapaian personal, dan kebebasan individu semakin menguat, sementara nilai kolektivitas dan komitmen jangka panjang mengalami pergeseran. Dalam konteks ini, perkawinan sering kali dipersepsikan sebagai institusi tradisional yang tidak sepenuhnya selaras dengan gaya hidup modern. Ketegangan antara nilai tradisional dan nilai modern inilah yang kemudian melahirkan dilema dan kecemasan dalam mengambil keputusan untuk menikah.

Ketakutan menikah juga dapat dipahami sebagai bentuk respons rasional terhadap risiko sosial yang nyata. Generasi muda semakin sadar akan konsekuensi hukum dan sosial dari suatu perkawinan, termasuk risiko perceraian yang membawa dampak emosional, ekonomi, dan sosial. Kesadaran ini, meskipun mencerminkan tingkat literasi hukum yang meningkat, justru dapat berujung pada sikap overthinking yang menghambat pengambilan keputusan. Dalam konteks ini,

ketakutan menikah bukan sekadar ketidaksiapan, tetapi juga refleksi dari kehati-hatian berlebihan dalam menghadapi risiko kehidupan(sari, 2021).

Apabila ditinjau lebih lanjut, ketakutan menikah juga berkaitan dengan persepsi mengenai ketidaksetaraan dalam relasi perkawinan. Meskipun hukum positif Indonesia menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, praktik sosial yang berkembang sering kali menunjukkan adanya ketimpangan peran. Persepsi bahwa salah satu pihak akan menanggung beban yang lebih besar, baik secara ekonomi maupun domestik, menjadi faktor yang memperkuat kecemasan generasi muda terhadap kehidupan perkawinan. Dalam kerangka hukum, kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Hukum perkawinan tidak cukup hanya mengatur aspek formal dan normatif, tetapi juga perlu berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi perkawinan. Kepercayaan tersebut hanya dapat terwujud apabila hukum mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan yang nyata bagi para pihak. Ketika generasi muda merasa bahwa hukum tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan mereka, maka ketakutan menikah akan semakin menguat.

Penting untuk dicatat bahwa ketakutan menikah juga memiliki dimensi psikologis yang mendalam. Kecemasan akan kegagalan, rasa takut mengecewakan pasangan atau keluarga, serta kekhawatiran tidak mampu menjalankan peran sebagai suami atau istri menjadi beban mental yang signifikan. Beban ini sering kali diperparah oleh tekanan sosial yang menuntut kesempurnaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, perkawinan dipersepsikan sebagai ujian besar yang berisiko tinggi, sehingga wajar apabila generasi muda memilih untuk menunda atau menghindarinya.

Dari perspektif kebijakan publik, fenomena ketakutan menikah perlu dipandang sebagai sinyal adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan kebutuhan sosial masyarakat. Negara memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem hukum dan sosial yang kondusif bagi pembentukan keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan preventif, seperti edukasi hukum perkawinan sejak usia muda, penyediaan layanan konseling pranikah yang inklusif, serta kampanye publik yang menampilkan narasi positif mengenai perkawinan.

Apabila fenomena ketakutan menikah dibiarkan tanpa penanganan yang komprehensif, maka implikasinya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Penurunan angka perkawinan dan kelahiran berpotensi memengaruhi struktur demografi, produktivitas nasional, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap fenomena ini harus bersifat proaktif dan visioner, dengan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan budaya yang melingkupinya.

Dengan demikian, ketakutan menikah dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional yang menuntut respons lintas sektor. Hukum perkawinan memiliki peran penting sebagai kerangka normatif yang mengatur relasi keluarga, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan hukum tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan generasi muda, diharapkan institusi perkawinan

dapat kembali dipandang sebagai ruang yang aman, adil, dan bermakna dalam perjalanan hidup manusia.(hidayati, 2019)

SIMPULAN

Berdasarkan hasilnya dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena ketakutan menikah (gamophobia) pada generasi muda Indonesia merupakan masalah sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, pengalaman negatif terhadap pernikahan di lingkungan sosial, serta narasi media sosial yang memperkuat ketakutan tersebut. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat dalam mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan, namun belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan psikososial dan perubahan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, ketakutan menikah tidak hanya persoalan individual tetapi juga memerlukan respons hukum dan sosial yang adaptif. Ketakutan menikah tidak semata-mata mencerminkan ketidaksiapan individu, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan struktur sosial yang memengaruhi relasi antarmanusia. Pengalaman sosial yang negatif, seperti tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, serta kekerasan dalam rumah tangga, membentuk persepsi kolektif bahwa perkawinan berpotensi menimbulkan penderitaan emosional dan tekanan psikologis. Persepsi ini semakin diperkuat oleh arus informasi yang masif melalui media sosial, yang cenderung menampilkan sisi problematik dari kehidupan rumah tangga tanpa keseimbangan narasi yang utuh. Dari sisi ekonomi, ketidakpastian kondisi finansial dan tuntutan sosial terhadap standar hidup keluarga ideal menjadi faktor dominan yang memperkuat ketakutan menikah. Generasi muda dihadapkan pada tekanan untuk mencapai stabilitas ekonomi sebelum menikah, sementara realitas ekonomi tidak selalu memungkinkan tercapainya kondisi tersebut dalam waktu singkat. Akibatnya, perkawinan dipersepsikan sebagai beban tanggung jawab yang harus dipikul secara sempurna sejak awal, bukan sebagai proses membangun kehidupan bersama secara bertahap. Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan landasan normatif yang cukup kuat dalam mengatur tujuan, syarat, serta akibat hukum dari perkawinan. Regulasi tersebut menekankan prinsip persetujuan, perlindungan hak dan kewajiban suami istri, serta upaya mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap realitas psikososial yang dihadapi generasi muda. Fokus regulasi yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan administratif menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pengalaman sosial masyarakat. Ketakutan menikah yang meluas juga memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Penundaan atau penghindaran perkawinan berpotensi meningkatkan munculnya relasi di luar ikatan perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum, sehingga berdampak pada perlindungan hak perempuan dan anak, kejelasan status hukum keluarga, serta ketertiban sosial secara umum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi struktur demografi dan

keberlanjutan pembangunan nasional, mengingat keluarga merupakan unit dasar dalam pembentukan masyarakat dan negara.

Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga ketertiban sosial. Ketakutan menikah yang berkembang di kalangan generasi muda dapat diartikan sebagai indikasi bahwa tujuan dan nilai perkawinan belum sepenuhnya dipahami dan diinternalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif atau normatif, tetapi juga preventif dan edukatif, guna membangun kesiapan mental, emosional, dan sosial calon pengantin. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum perkawinan tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai kumpulan norma yang mengatur sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hukum harus dipahami sebagai instrumen sosial yang memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi masyarakat. Dalam konteks fenomena ketakutan menikah, efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan menjawab kebutuhan generasi muda yang hidup dalam realitas yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dengan demikian, fenomena ketakutan menikah di kalangan generasi muda Indonesia merupakan tantangan serius bagi keberlangsungan institusi perkawinan dan pembangunan sosial secara keseluruhan. Diperlukan sinergi antara regulasi hukum, kebijakan publik, lembaga pendidikan, serta peran aktif masyarakat untuk membangun ekosistem yang mendukung terbentuknya keluarga yang sehat dan berkelanjutan. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan bahwa upaya mengatasi ketakutan menikah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan komprehensif yang menempatkan hukum sebagai bagian integral dari solusi sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari segi akademik maupun nonakademik, namun dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, seluruh proses penelitian dapat dilalui dengan lancar.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan secara berkesinambungan selama proses penyusunan penelitian ini. Saran dan kritik yang diberikan menjadi kontribusi penting dalam penyempurnaan substansi dan sistematika penulisan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak institusi pendidikan, khususnya Universitas Islam Sumatera Barat, yang telah menyediakan fasilitas serta lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat mengembangkan kemampuan akademik dan menyelesaikan penelitian ini dengan optimal.

Dukungan institusional tersebut memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran proses penelitian dan penulisan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta motivasi tanpa henti. Dukungan keluarga menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menghadapi berbagai kendala selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan, diskusi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perkawinan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad. (2023). hukum islam dan maslaah. 78.
- Badan pusat statistik. (2025). statistik kependudukan dan perkawinan . goode, william j. (2007). sosiologi keluarga.
- Hidayati, nur. (2019). fenomena penundaan pernikahan pada generasi muda. Jurnal Sosiologi Reflektif, 13(2), 145–162.
- Kemenag Ri. (2025). program edukasi dan konseling pernikahan bagi generasi muda.
- Kmentrian agama republik indonesia. (2025). laporan statistik perkawinan dan pembinaan keluarga.
- Munawar, a. (2023). hukum perkawinan indonesia.
- Sari, dewi. (2021). pengaruh media sosial terhadap persepsi pernikahan generasi mileneal. Jurnal Komunikasi Dan Media, 5(2), 87–101.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (2019).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1974).